

## KASUS CREDIT CARD PALSU

### KASUS POSISI:

- Fifi adalah seorang janda yang masih muda dengan tanggungan seorang anak. Ia tidak bekerja dan menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Untuk menghilangkan stres, Fifi sering mengunjungi pub, bar, karaoke yang banyak di Jakarta.
- Suatu malam, di bulan Juli 1993, Fifi mengunjungi "Kiss Me Pub" dan berkenalan dengan 4 orang laki-laki: Hendri, Aseng, Herman dan Andry. Hendri dan Aseng, kemudian menjadi teman akrab Fifi. Mereka sering jalan-jalan atau makan di restoran.
- Sebulan setelah berkenalan, Hendri menawarkan credit card (kartu kredit) kepada Fifi seharga Rp. 1.500.000,-/lembar, dengan syarat, Fifi harus "bekerja" untuk Hendri. Fifi harus berbelanja dengan menggunakan "credit card" tersebut di Batam. Barang-barang belanjaan supaya diserahkan kepada Hendri di Jakarta, dan ticket pesawat disediakan oleh Hendri. Karena Fifi membutuhkan uang, syarat-syarat disetujui. Fifi akan membeli 4 lembar "kartu kredit" dari Hendri seharga Rp. 6.000.000,-.
- 22 Agustus 1993 siang, Fifi berangkat ke Batam dengan ditemani Herman dan Andry. Sebelum berangkat Hendri menyerahkan kartu kredit, atas nama Dita Anggraini yang ada dalam foto copy sales draft yang akan dipergunakan di Batam. Di atas pesawat, Fifi diberitahukan bahwa credit card itu palsu dan Fifi supaya belajar tanda tangannya Dita.
- Setibanya di Batam, Fifi segera belanja barang-barang, yang dipesan Hendri di Toko Marina dengan nilai transaksi Rp. 3.400.000,-. Tidak lama kemudian di hari itu juga terjadi transaksi lagi dengan Fifi, total nilai transaksi sebesar Rp. 17.260.000,- dengan menggunakan kartu kredit jenis Master Card Gold BCA atas nama: Dita Anggraini No. 5409.1200.2036.0832. Selama berbelanja, herman dan Andry menunggu di luar toko. Barang-barang yang dibeli di Toko Marina itu adalah: 6 korek api merk St. Dupon, 3 kaca mata merk Fred, 2 kaca mata merk Cartir dan koper merk Pierre Cardin.
- Selain berbelanja di Toko Marina, hari itu Fifi juga berbelanja di Toko Perina berupa 5 parfum merk Tresor dan 4 kotak bedak merk Cliningue. Transaksi bernilai Rp. 750.000,- dilakukan dengan kartu kredit palsu Master Card Gold BCA atas nama Dita Anggraini. Usai shopping barang-barang pesanan Hendri maka Fifi kembali ke Jakarta dan dua orang temannya pergi ke Singapura. Dua hari setelah berada di Jakarta, Fifi dan Hendri bertemu lagi di coffee shop Hotel Indonesia Jakarta. Fifi membeli 4 lembar kartu kredit palsu dari Hendri seharga Rp. 1.500.000,-/lembar:
  1. Master Card BCA atas nama Lusiana SK, No. 5409.1200.500.4227,
  2. Master Card Bank Bali atas nama Sinta No. 5421.6790.0001.6528.
  3. Master Card BCA atas nama Iponi Susanto No., 5409.1200.2040.4323.
  4. Master Card BCA atas nama Agnes Sriwati No. 5409.1201.0004.1724.
- Selama satu minggu Fifi belajar meniru tandatangan yang ada pada foto copy sales draft yang diserahkan Hendri bersama semua credit card tersebut;
- Dengan ditemani Aseng, pada tanggal 4 September 1993, maka Fifi pergi shopping ke Batam pada Toko Sally, ia membeli barang berupa; 2 botol

parfum Samsara dan 2 buah korek api merk St. Dupont dengan total nilai sebesar Rp 1.203.400,- dengan menggunakan akrtu kredit BCA atas nama Lusiana No. 5409.1200.5000.4227.

- Ketika Fifi menyodorkan credit card BCA tersebut, kasir toko curiga karena kartu kredit berbeda dengan contoh brosur yang ada di tokonya, sambil menelepon untuk otorisasi ke BCA cabang Batam kasir menyampaikan hal-hal yang membuat dirinya curiga terhadap credit card BCA yang disodorkan padanya itu.
- Setelah nomor otorisasi diberikan oleh BCA, pimpinan BCA cabang Batam berpesan agar kartu kredit atas nama Lusiana itu ditahan hingga pimpinan BCA itu datang ke toko untuk mengecek. Setelah memeriksa kartu itu, Pimpinan BCA dapat memastikan bahwa format baru kredit dari Fifi berbeda dari aslinya. Perbedaan-perbedaan itu ada pada:
  1. Gambar hologram pada kartu kredit BCA yang asli digambar berpisah dan digambar dengan habis.
  2. Tampak muka kartu yang asli terdapat logo BCA yang palsu tidak ada.
  3. Pada logo Master Card asli sudut kanan tertera huruf TM (Trade Mark); pada yang palsu tidak ada.
  4. Pada tampak belakang kartu kredit yang asli terdapat informasi BCA dalam Bahasa Inggris dan Indonesia yang palsu hanya menggunakan Bahasa Inggris.
  5. Pada sudut bawah kiri bagian belakang, credit card BCA palsu terdapat 2 bulatan merah dan kuning; yang asli tidak memiliki hal itu.
- Mengetahui bahwa perbuatan jahat temannya terbongkar; Aseng berusaha mengajak Hendri Leman, Pimpinan BCA Cabang Batam untuk "Berdamai", dengan janji akan membayar ganti rugi pada BCA dengan Bahasa Cina. Hendri Leman mengatakan bahwa Fifi harus membayar ganti rugi itu sebesar Rp. 45.000.000,- Namun demikian, Hendri Leman bersama Satpamnya tetap menyerahkan Fifi ke Kepolisian setempat. Hasil pemeriksaan "lab. krim" membenarkan bahwa credit card yang digunakan oleh Fifi, saat berbelanja pada tanggal 22 Agustus dan 4 September 1994 adalah "credit card palsu". Perbuatan Fifi itu merugikan BCA Cabang Batam sebesar Rp. 9.203.400,- dan Rp. 100.000.000,- bagi pihak City Bank.
- Menggunakan credit card palsu, bukanlah hal yang asing bagi Fifi yang telah dua kali dipidana untuk perbuatan yang sama di Surabaya pada awal Januari 1992 dijatuhi hukuman 2 bulan penjara dan pada akhir 1992 di Jakarta dengan pidana penjara selama 55 hari;
- Fifi diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batam sebagai terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana;  
Ex Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 486 KUHP Pidana.

Dalam requisitoirnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Fifi, agar dinyatakan bersalah melakukan delict: "Dengan sengaja menggunakan surat palsu, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, sehingga mendatangkan kerugian. Yang dilakukan di beberapa tempat dan waktu melakukan kejahatan itu belum lama 5 tahun sejak si tersalah menjalani sama sekali hukuman penjara"; Hakim

hendaknya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Fifi Gautama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan;

### **PENGADILAN NEGERI:**

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:
- Tentang Dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya;
  1. Barang siapa
  2. Dengan sengaja
  3. Mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli atau tidak palsu
  4. Atau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.
- Unsur-unsur tersebut dibuktikan sebagai berikut:
  - ad.1. Barang siapa setiap orang. Subyek hukum, tindak pidana, dalam hal ini Fifi diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur 1: Terbukti.
  2. Sebelum Terdakwa menerima kartu kredit atas nama Dita A dan Lusiana SK; Hendri telah memberitahu bahwa kartu kredit itu adalah palsu, namun karena Terdakwa membutuhkan uang, sementara ia tidak bekerja, maka kartu tersebut tetap dipakai. Dari fakta ini, terbukti bahwa tindakan Terdakwa menggunakan kartu kredit itu dilakukan dengan sengaja.
  3. Meskipun Fifi mengetahui bahwa kartu kredit atas nama Dita Anggraini itu palsu, tetapi tetap dipakai untuk berbelanja di beberapa toko. Lab. Krim yang memeriksa kartu itu, secara lebih cermat membenarkan keterangan Terdakwa dan saksi Hendri, bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu. Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi.
  4. Akibat penggunaan kartu kredit tanggal 4 September 1993; Bank BCA Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 9.185.000,- karena BCA berhutang pada toko sebesar jumlah transaksi dikurangi 2,3% yang harus dilunasi selambatnya dalam 1 (satu) hari kerja. Fakta tersebut membuktikan bahwa unsur ini terpenuhi.
- Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengatur pembarangan perbuatan (meerdaadse samenloop), tetapi Hakim dan Penasehat Hukum mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai "Voorgezette handeling", bukan meerdaadse samenloop", seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Meskipun perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut pasal 65 ayat (1) sebagai meerdaadse samenloop, melainkan terbukti menurut pasal 64 (1) KUHP: Voorgezette handeling, sedangkan pasal ini, tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Ini bukan berarti Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan karena unsur-unsur pasal 263 (2) KUHP terbukti;
- Pasal 64 dan 65 KUHP hanya merupakan acuan bagi hakim untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.
- Tim Penasehat Hukum mengemukakan bahwa Terdakwa, tidak akan dituntut, jika tercapai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Henri Leman untuk

membayar Rp. 45.000.000,- sebagai ganti rugi kepada BCA cabang Batam. Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Terdakwa membayar ganti rugi tersebut tidak membebaskan Terdakwa dari tuntutan. Kesanggupan membayar ganti rugi itu, hanya berpengaruh pada berat/ ringannya hukuman.

- Pasal 486 KUHP yang didakwakan Jaksa juga terbukti dari fakta bahwa Terdakwa telah pernah dihukum Pengadilan Negeri Surabaya pada Agustus 1992 selama 2 bulan penjara dan dihukum lagi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 55 hari untuk perbuatan yang sama, yaitu: menggunakan kartu kredit palsu ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan belum melampaui masa 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa hukuman sebelumnya, karena melakukan kejahatan yang sama.
- Dari uraian tersebut di muka, seluruh unsur dari pasal-pasal 263 ayat (2) jo. 64 (1) KUHP jo pasal 486 KUHPidana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.
- Hal lain yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah:
  - Kerugian yang dialami bank merugikan masyarakat dan negara.
  - Penggunaan kartu kredit palsu akan menghambat pemakaian kartu kredit di masyarakat.
  - Kejahatan yang sama dilakukan dalam lewat masa 5 tahun.
  - Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
  - Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.
- Akhirnya Hakim Pertama memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa Fifi Gautama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "Menggunakan surat palsu berulang kali dan waktu melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa dihukum."
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
- Dan seterusnya ..... dan seterusnya .....

#### **PENGADILAN TINGGI**

- Terdakwa menolak putusan Hakim Pertama dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- Dalam memori banding, Terdakwa termuat pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah perbuatan sebagaimana rumusan pasal 64 KUHP, bukan seperti yang didakwakan pasal 65 KUHPidana, maka:
  - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan.
  - b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 143 (2) huruf "b", K.U.H.A.P. maka surat Dakwaan Jaksa batal demi hukum.

- Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat yang pokoknya sebagai berikut:
- Uraian surat dakwaan, menurut Majelis, tidak melanggar pasal 143 (2) b. K.U.H.A.P.
- Perbuatan Terdakwa adalah sesuai dengan pasal 64 KUHP, maka dakwaan tidak melanggar pasal 143 (2) huruf "b" K.U.H.A.P.
- Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri akan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, kecuali, amar putusan mengenai kualifikasi kejahatan yang terbukti dilakukan Terdakwa, perlu diperbaiki, sehingga amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Fifi Gautama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "Menggunakan surat palsu sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan sebelum melampaui masa 5 (lima) tahun setelah dihukum melakukan perbuatan pidana sejenis."
- Mempidana Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:**

- Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas dan memohon pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:
  1. Dakwaan Jaksa melanggar pasal 143(2) huruf "b" K.U.H.A.P.
  2. Jaksa mencampur adukkan bentuk penyertaan ex. pasal 55 (1) ke 1 dan 2 K.U.H.P. dalam satu surat dakwaan yang menyebabkan obscur libel. Menurut pasal 143 (3) K.U.H.P. dakwaan Jaksa tersebut adalah batal demi hukum.
  3. Judex Facti mengakui dakwaan berbentuk Concursus/samenloop, maka seharusnya arah pemeriksaan dimaksudkan untuk membuktikan Concursus/samenloop yang didakwakan.
  4. Hakim menyatakan tindakan Terdakwa tidak bersifat Concursus Realis, tetapi merupakan "perbuatan berlanjut" (diatur pasal 64 KUHP). Pertimbangan selanjutnya, menyimpang ketentuan, bahwa meskipun perbuatan tidak terbukti menurut pasal 65 (1) KUHP, melainkan yang terbukti menurut pasal 64 (1) KUHP, sedang pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa. Meski demikian, Majelis Hakim tidak membebaskan Terdakwa dari tuntutan. Hal demikian Judex Facti bertentangan dengan hukum dan pasal 183 KUHAP serta Doktrin Negatif Wetelijke Stelsel.
  5. Pidana bagi Terdakwa selama 4 Tahun 6 bulan melampaui kepatutan, kelayakan dan kemanusiaan karena hasil perbuatan Terdakwa hanya sebesar Rp. 9.213.400,- yang sebagian besar dikembalikan pada yang berhak dan Terdakwa hanya diperalat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan yang inti sarinya sebagai berikut:
- ad.1. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditunjukkan pada putusan Pengadilan Tinggi.
  2. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, dalam hal Terdakwa di dakwa sebagai pelaku dakwaan tidak perlu menyebut pasal 55 (1) KUHPidana.
  3. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Pasal 64 dan 65 KUHPidana hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.
  4. Jadi meskipun pasal 64 KUHP tidak didakwakan, putusan Pengadilan Tinggi tentang hal itu dapat dibenarkan, karena ancaman pidananya lebih rendah, namun tetap mengenai perbuatan materiil/yang didakwakan.
  5. Keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan. Penentuan berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana yang dijatuhi tanpa pertimbangan.
- Mahkamah Agung merasa perlu memperbaiki kualifikasi perbuatan yang terbukti dipersalahkan atas Terdakwa dan masalah Recidive tidak perlu dirumuskan dalam amar, cukup dalam pertimbangan saja.
  - Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak Permohonan Kasasi.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Riau, Pekanbaru.
- Menyatakan Terdakwa Fifi Gautama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "Dengan sengaja menggunakan surat palsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu yang penggunaan mana menimbulkan kerugian, dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut."
- Dan seterusnya ..... dan seterusnya .....

**CATATAN:**

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut:
- Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwa bahwa Terdakwa melakukan kejahatan ex pasal 263 (2) jo pasal 65 (1) KUHP. (*Concursus Realis*). Namun dalam persidangan *judex facti* menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah pasal 263 (2) jo pasal 64 (*Voorgezette handeling*), meskipun pasal 64 KUHP ini tidak dirumuskan dalam Surat Dakwaan Jaksa.
- Putusan *judex facti* yang mempersalahkan Terdakwa ex pasal 263 (2) jo pasal 64 KUHP tersebut adalah tidak merupakan putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar pasal 143 (2) huruf "b" KUHP. Alasannya karena baik pasal 64 maupun pasal 65 KUHPidana tersebut, hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana, in casu, walaupun pasal 64 KUHPidana tidak didakwakan, maka putusan *judex facti* dapat dibenarkan,

karena ancaman pidananya lebih rendah, akan tetapi tetap mengenai perbuatan materiil yang didakwakan.

- Terdakwa yang dalam Sruat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai "pelaku", maka dalam dakwaan tidak perlu menyebutkan pasal 55 (1) KUHPidana.
- Berat ringannya pidana yang diberikan judex facti merupakan wewenang dari judex facti yang bersangkutan dan tidak tuntuk pada Kasasi.
- Masalah Recidive, yang dilafalkan dalam kalimat ".....," yang dilakukan sebelum lampau masa 5 (lima) tahun setelah dihukum melakukan perbuatan pidana sejenis," adalah tidak perlu dirumuskan di dalam amar putusan, sudah cukup disebutkan dalam pertimbangan hukumnya saja.
- demikian catatan atas kasus ini.